

# Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Suginam

Prodi Manajemen Informatika, Universitas Budi Darma, Medan, Indonesia

Email: suginam.icha@gmail.com

**Abstrak**—Tujuan dari penelitian ini untuk melihat tingkat optimalisasi terhadap penghimpunan dana zakat dengan adanya zakat berbasis digital. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pengelolaan zakat yang lebih baik, sangat dibutuhkan. Sebab, dengan pemanfaatan Teknologi Informasi maka pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel serta memperhatikan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dapat terwujud. Sistem informasi yang lebih baik diharapkan meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat kepada Organisasi-organisasi Pengelola Zakat. Era teknologi menuntut organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk dapat mentransformasikan diri ke ranah digital. Karena itu, salah satu aspek untuk mewujudkan kurun kebangkitan zakat, adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat adalah dengan mengedepankan aspek teknologi informasi berbasis digital. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi Pustaka, yang diambil dari berbagai artikel ilmiah terkait dengan bahasan, buku, berita dan jurnal-jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi terkait belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media informasi yang mampu memberikan informasi dan literasi kepada masyarakat khususnya kepada muzakki.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Zakat, Teknologi Informasi, OPZ

**Abstract**—The purpose of this study is to see the level of optimization of zakat fund collection in the presence of digital-based zakat. The use of information technology to support better zakat management is urgently needed. Because, with the use of Information Technology, zakat management that is trustworthy, professional, transparent, accountable and takes into account sharia compliance can be realized. A better information system is expected to increase the trust (*trust*) of the public in Zakat Management Organizations. The technological era requires zakat management organizations (OPZ) to transform themselves into the digital realm. Therefore, one aspect of realizing the zakat awakening period is to optimize zakat management by prioritizing digital-based information technology aspects. This research is a qualitative descriptive study using a literature study approach, which is taken from various scientific articles related to scientific topics, books, news and journals. The results of this study will be able to provide solutions to problems that occur related to the inadequate use of information technology as an information medium that is able to provide information and literacy to the public, especially to muzakki.

**Keywords:** Accountability, Zakat, Information Technology, OPZ

## 1. PENDAHULUAN

Penghimpunan dana zakat menjadi masalah utama dalam organisasi pengelola zakat, hal tersebut disebabkan karena penghimpunan zakat merupakan roda penggerak utama dalam sebuah organisasi pengelola zakat. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dengan jumlah masyarakatnya mayoritas Islam sangatlah berpotensi besar dalam menghasilkan pengumpulan dana zakat. Permasalahannya adalah dalam realisasi yang terjadi tidaklah sesuai dengan nilai yang diharapkan melainkan adanya ketimpangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi hal tersebut pernah diteliti oleh UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation pada tahun 2005. Permasalahan berikutnya yang muncul adalah tidak ada penerapan yang baik dalam implementasi system informasi. Beberapa factor yang mempengaruhi adalah tidak tersedianya sumber dana dan sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pengelolaan zakat yang lebih baik, sangat dibutuhkan. Sistem informasi yang lebih baik diharapkan meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat kepada Organisasi Pengelola Zakat. Karena itu, untuk mewujudkan kurun kebangkitan zakat, salah satu aspek untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat adalah dengan mengedepankan beberapa aspek yaitu aspek teknologi informasi, legalitas, transparan, akuntabel dan memperhatikan kepatuhan Syariah (*shariah compliance*).

Beberapa aspek untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat tersebut adalah dengan aspek legalitas, mencakup prosedur pengesahan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga harus mendapatkan izin dari pemerintah. Aspek akuntabilitas dan kepatuhan syariah. Aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik dan audit Syariah. Aspek teknologi informasi dan system. Aspek penyaluran agar akses masyarakat miskin terhadap dana zakat yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus dipermudah tanpa prosedur yang berbelit dan pelayanan yang lama. Penyaluran zakat harus selalu diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan. Aspek pengumpulan dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat secara nasional. Aspek pengembangan amil, melalui pelatihan dan pembinaan guna meningkatkan kompetensi dan kapasitas amil zakat secara berkelanjutan

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dengan jumlah masyarakatnya mayoritas Islam sangatlah berpotensi besar dalam menghasilkan pengumpulan dana zakat. Namun antara potensi dan realisasi pengumpulan dana zakat tidak seperti yang diharapkan. Permasalahan yang terjadi adalah munculnya ketidakpercayaan masyarakat

terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), salah satu faktor penyebabnya adalah sangat rendahnya pengelolaan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik terkait dengan pengelolaan dana zakat. Sehingga memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Berikut adalah tabel penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

**Tabel 1.** Penghimpunan dan Penyaluran tahun 2017 berdasarkan OPZ

No.	Bidang	Penghimpunan	%	Penyaluran	%	Daya Serap
1	BAZNAS	153.542.103.405	2.47	131.917.747.764	2.71	85.92 %
2	BAZNAS Provinsi	448.171.189.258	7.20	388.168.225.347	7.99	86.61 %
3	BAZNAS Kab/Kota	3.426.689.437.619	55.05	2.629.588.214.952	54.11	76.74 %
4	LAZ	2.195.968.539.189	35.281	1.710.481.136.382	35.19	77.89 %
Total		6.224.371.269.471	100	4.860.155.324.445	100	78.08 %

Sumber: Outlook Zakat Indonesia (2019)

Akuntabilitas merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan secara berkala dan kontinyu terkait pengelolaan dana zakat dan kegiatan Amil serta kegiatan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pengungkapan informasi secara berkala dan kontinyu inilah akan dapat menjadi dasar penilaian atas kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Di era teknologi informasi selayaknya semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sudah dapat menyesuaikan diri dengan cara mentransformasikan ke ranah digital. Hal ini merupakan suatu cara yang cukup praktis supaya publikasi pelaporan pengelolaan dana zakat dapat dengan sangat mudah di akses oleh masyarakat dan khususnya bagi beberapa pihak yang memang sangat berkepentingan terhadap laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat mengubah secara mendasar kebiasaan masyarakat yang dapat mendorong kepada teknologi informasi dalam banyak hal. Selain keluasaan akses, mempublikasikan berbagai laporan dalam website juga lebih murah dibanding mencetak dan menyebarkan laporan atau informasi yang dibutuhkan pemakai (Rini, 2016). Dengan demikian pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara digital merupakan salah satu strategi dan solusi yang bisa dilakukan untuk dapat mendongkrak kebangkitan zakat agar mengembalikan tingkat kepercayaan (*trust*) public terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal ini akan dapat tercapai apabila Sebagian besar dan seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mampu memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam mempublikasikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat secara berkala dan kontinyu. Teknologi informasi ini juga kan mampu memberikan nilai sosialisasi dan edukasi untuk dapat mengkampanyekan tentang pentingnya zakat.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015).

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data, dengan cara mengumpulkan informasi yaitu dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan grup focus diskusi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hibungan serta pandangan yang terjadi pada lingkup responden. Penelitian ini menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan dana zakat yang berbasis teknologi informasi pada organisasi pengelola zakat (OPZ), agar di peroleh satu strategi dan solusi yang bisa dilakukan untuk dapat mendongkrak kebangkitan zakat agar mengembalikan tingkat kepercayaan (*trust*) public terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang

dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat (OPZ) kita harus melihat secara seksama terutama dalam mendefinisikan “pemilik” keuangan yang diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat. Apabila dilihat dari pandangan pengelola keuangan zakat, yang memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, maka dapat mempersepsikan bahwa orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya (muzakki) tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Akan tetapi bukan berarti dana yang telah dipercayakan tidak dicatat dengan baik, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah 282 *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*.

Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan pertanggungjawaban keuangan tersebut secara tepat sebagaimana dengan tuntutan dalam syari’ah. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) juga dituntut oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Sebagai organisasi nirlaba, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diharapkan bisa mengadopsi standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengadopsi PSAK 45 dengan melakukan modifikasi walaupun sebenarnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki perbedaan khususnya mengenai jenis dana yang dikelola dan cara penyalurannya. Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Dalam hal ini organisasi nirlaba secara umum tidak menunjuk pada bentuk, cara penyaluran, dan siapa saja yang berhak menerima dana dari donatur. Hal ini yang membedakan dengan organisasi pengelola zakat dimana zakat memiliki ketentuan tentang aturan pemungutan serta penyaluran dana kepada yang berhak (asnaf). Adanya pedoman akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak serta merta diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) inilah yang menjadi permasalahan secara nyata.

Akuntabilitas pengelolaan dana zakat berbasis teknologi inforamsi dibangun untuk dapat memberikan pertama, informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi. Kedua, mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum yaitu prinsip konsistensi, obyektivitas, materialitas, dan pengungkapan yang memadai. Ketiga, mengacu pada konsep dasar kesinambungan, periodesasi akuntansi, dan pengukuran dalam nilai mata uang. Keempat, untuk menilai manajemen Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melaksanakan kegiatannya. Kelima, untuk memberikan pelayanan atau program yang diberikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan kemampuan untuk terus memberikan pelayanan program baik dari segi keuangan, penyaluran dan berita-berita yang dapat memberikan manfaat. Keenam, menyajikan informasi apakah OPZ dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan syari’ah Islam dan ketujuh, memberikan literasi tentang penggiatan zakat.

Selain keluasaan akses, mempublikasikan berbagai laporan dalam website juga lebih murah dibanding mencetak dan menyebarkan laporan atau informasi yang dibutuhkan pemakai (Rini, 2016). Susilowati dan Setyorini (2018) menganalisis efektivitas dan efisiensi tata kelola pendistribusian dana zakat. Penelitian ini menemukan adanya informasi yang nyata bahwa efisiensi dan efektivitas penyaluran zakat dapat mewujudkan good zakat governance. Secara umum laporan keuangan OPZ dibuat dengan tujuan menyajikan informasi dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan syari’ah Islam, untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh OPZ dan kemampuan untuk terus memberikan pelayanan atau program OPZ (Kustianto dan Widodo, 2001).

Untuk dapat mendukung aktifitas operasional Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sudah sepatutnya didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi dari teknologi sederhana sampai menggunakan teknologi internet dan digital. Akuntabilitas berbasis digital tetap berpegang pada prinsip pertama, ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syari'ah Islam. Kedua, keterikatan pada keadilan. Ketiga, menghasilkan pelaporan yang berkualitas yaitu yang memenuhi syarat-syarat antara lain, dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat diuji kebenarannya. Kelengkapan laporan keuangan juga merupakan unsur yang penting dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Laporan keuangan yang disajikan antara lain neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, laporan dana termanfaatkan, dan catatan atas laporan keuangan. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus membuat kelima laporan keuangan tersebut untuk setiap jenis dana yang dikelola. Teknologi informasi dan komunikasi sederhana mulai dari papan pengumuman, brosur, spanduk, telpon informasi (*call center*), SMS center, contact person, e-mail, WhatsApp, twitter, facebook, line, instagram, path dan website dan aplikasi lainnya yang dapat mendukung perbaikan terhadap akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

#### 4. KESIMPULAN

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan organisasi yang mengelola dana social masyarakat untuk diperlukan pertanggungjawaban yang cukup rinci baik dari keuangan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas berbasis digital diharapkan meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat kepada Organisasi-organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Era teknologi menuntut organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk dapat mentransformasikan diri ke ranah digital. Karena itu, salah satu aspek untuk mewujudkan kurun kebangkitan zakat dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat yang jauh lebih baik. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ketaatan pada ketentuan Syariah Islam, keadilan dan laporan yang berkualitas yang mengacu pada standart yang telah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Widjajanto, Nugroho.2001.*Sistem Informasi Akuntansi*.Jakarta:Erlangga Sektor Publik
- Siti Nurhasanah, 2018.Akuntabilitas laporan keuangan Lembaga amil zakat dalam memaksimalkan potensi zakat, Akuntabilitas, Jurnal Ilmu akuntansi,v11(2),327-348
- Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. 2015. *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang*, MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31(2), 485-494.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Trisnawati, Devi Megawati Fenny. 2015. "*Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru.*" *Kutubkhanah* 17.1: 40-59.
- Nurul Huda,Tjiptohadi sawarjuwono, 2013. "Akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan kodifikasi Action Research", JAMAL, Jurnal Akuntansi Multiparadikma 4(3), 330-507.
- Mintarti, N. 2011. *Membangun Kepercayaan Publik dan Kapasitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*. IMZ.
- Warno, 2016, "Akuntabilitas pengelolaan zakat dan shodaqoh (ZIS) dalam penerapan UU pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 pada Lembaga pengelola zakt", Jurnal STIE Semarang, 8(2).
- Indra Agung Wilopo, 2017, "Analisis factor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi informasi keuangan daerah melalui website", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 7(1),61-78.
- Indra, F. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di indonesia*. Depok:Universitas Indonesia.
- Thornton, J. B., & Thornton, E. (2013). Assessing state government financial transparency websites. *Emerald Insight*.
- Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang lembaga amil zakat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang lembaga amil zakat
- Badan Amil Zakat Nasional. 2019. Dokumen Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2019. Dokumen Statistik BAZNAS 2019, Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2019. Outlook Zakat Indonesia 2019, Pusat Kajian Strategis Baznas.